

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi, yang artinya demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Dimana pemerintahan di Indonesia didefinisikan sebagai dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Berdasarkan Pasal 198 UU Pemilu bahwasannya Warga Negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak untuk memilih. Dimana dalam hal ini berdasarkan Pasal 6 ayat (1), Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI 1945 bahwasannya Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Kota/Kabupaten (DPRD Kota/Kabupaten), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Gubernur, Walikota dipilih melalui pemilu, oleh karenanya Warga Negara Indonesia dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih sebagaimana mestinya yang telah disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI 1945.

Pemilu merupakan wujud telah dilaksanakannya demokrasi (*electoral system are at the very heart of democratic*).<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), dijelaskan pengertian tentang Pemilu, yakni Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu sendiri telah diatur dalam konstitusi Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang secara spesifik tertuang dalam Pasal 22E ayat (1) sampai dengan ayat (6). Selain itu pemilu juga telah diatur dalam perundang-undangan, yang secara khusus mengatur tentang pemilu, yakni dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan juga Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang dibuat dan ditetapkan oleh lembaga penyelenggara pemilu yakni KPU.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ratna Herawati, Novira Maharani Sukma, dan Untung Dwi Hananto, 'Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia', *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 4, Nomor 3*, 2018, h 830 sebagaimana dikutip Kris Dunn, *Voice and trust in parliamentary representation, Electoral Studies* (2012), <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2012.01.006>, h 12.

<sup>2</sup> Kornelius Benuf, 'Harmonisasi Hukum : Pemilu Serentak Dan Ketenagakerjaan, Analisis Yuridis Terhadap Kematian KPPS Tahun 2019', *Jurnal Gema Keadilan, Volume 6, Edisi II*, Agustus 2019, h 197.

Berdasarkan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwasannya pemilu di Indonesia diadakan setiap lima tahun sekali oleh pemerintah. Dalam hal pelaksanaannya, agar pemilu berjalan dengan sukses tentu diperlukan lembaga penyelenggara pemilu yang professional. Pada Pemilu tahun 2019, penyelenggara pemilu sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Penyelenggara pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), yang dimaksud dengan KPU adalah, Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Secara umum, tanggung jawab penyelenggara pemilu adalah implementasi proses pemilihan (*electoral process*) yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Namun yang membedakan, pada pemilu tahun 2019 adalah, untuk pertama kalinya di Indonesia, pemilu pada tahun 2019 dilaksanakan dengan cara serentak. Dimana yang dimaksud dengan serentak yakni, masyarakat memilih secara langsung calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kota/Kabupaten,

---

<sup>3</sup> Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, Laboraturium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2009. h. 48.

dan DPD secara bersamaan. Tujuan dilaksanakannya pemilu serentak ini adalah untuk efisiensi, guna menghemat tenaga, waktu dan dana.<sup>4</sup>

Demi kelancaran dan kesuksesan pemilu tahun 2019, KPU yang merupakan lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam menjalankan tugasnya dibagi menjadi beberapa bagian yakni KPU Provinsi, KPU Kota/Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN). Namun tidak dapat dipungkiri, karena ini merupakan hal yang baru bagi Indonesia dalam menyelenggarakan pemilu serentak, tugas dari KPU semakin bertambah banyak dan berat. Termasuk tugas dari KPPS dalam menghitung suara pun semakin bertambah berat serta menguras tenaga lebih banyak lagi. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), yang dimaksud dengan KPPS yakni Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Dari pasal tersebut kita mengetahui bahwa petugas KPPS dibentuk oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara). Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

---

<sup>4</sup> Sidiq Budi Sejati dan Dewi Sendhikasari D., Jaminan Pemerintah terhadap Anggota KPPS dalam Pemilu Serentak 2019, *Info Singkat*, Volume XI, Nomor 09/I/Puslit, Mei/2019, h 25.

Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) jumlah anggota KPPS yang dibentuk oleh PPS yakni sebanyak 7 orang di tiap-tiap TPS dan berasal dari masyarakat sekitar tempat pemungutan suara. Dengan adanya pemilu serentak berdampak pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan kertas suara yang semakin bertambah. Karena dalam waktu yang bersamaan petugas KPPS dituntut untuk menyelesaikan proses pemungutan dan penghitungan suara pemilu legislatif dan pemilu presiden. Hal ini justru bertolak belakang dengan tujuan awal diadakannya pemilu serentak, yaitu untuk mengefisiensi tenaga, waktu dan dana.

Anggota KPPS memiliki tugas yang diatur dalam 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Panduan KPPS Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Tugas KPPS secara umum yakni melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di tiap-tiap TPS guna untuk mewujudkan kedaulatan pilih,

melayani pemilih menggunakan hak pilih, memberikan akses dan layanan kepada Pemilih disabilitas dalam memberikan hak pilihnya.<sup>5</sup> Sehingga dikarenakan pada pemilu tahun 2019 dilaksanakan secara serentak, dimana masyarakat harus memilih lima lembaga negara secara bersamaan, tugas KPPS pada pemilu tahun 2019 ini lebih berat daripada pemilu – pemilu sebelumnya. Mengingat pada pemilu-pemilu sebelumnya anggota KPPS melakukan pemungutan dan penghitungan suara pada tiap-tiap TPS hanya untuk anggota legislatif atau pemungutan dan penghitungan suara untuk presiden saja. Lebih spesifik, tugas anggota KPPS diatur dan dijelaskan dalam buku panduan KPPS yang diterbitkan oleh KPU tentang Panduan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019.

Baru – baru ini yang banyak menjadi sorotan media pada pemilu tahun 2019 yakni banyaknya anggota KPPS yang meninggal dunia akibat beratnya tugas anggota KPPS yang berlipat karena pemilu tahun 2019 dilakukan secara serentak dan tidak diatur batasan jam kerja secara spesifik dalam sehari bagi anggota KPPS. Di Surabaya, anggota KPPS bernama Tommy Heru Siswantoro (46) meninggal dunia akibat bekerja seharian.<sup>6</sup> Tommy merupakan anggota KPPS yang bertugas di tempat pemungutan suara (TPS) 19 Pacar Keling, Tambaksari, Surabaya. Menurut keterangan istri almarhum, Maria Magdalena Lastri menjelaskan bahwa suaminya bekerja dimulai dari hari Rabu tanggal 17 April 2019, pukul 06.30 WIB sampai

---

<sup>5</sup> Komisi Pemilihan Umum, *Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Di TPS Pemilu*, Jakarta, Maret 2019, h. 1.

<sup>6</sup> CNN Indonesia, “Kerja 24 Jam, Petugas KPPS di Surabaya Meninggal Dunia”, CNN Indonesia (online), 25 Mei 2019, h 1 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190425164828-20-389650/kerja-24-jam-petugas-kpps-di-surabaya-meninggal-dunia>.

dengan keesokan harinya, hari Kamis tanggal 18 April 2019, pukul 06.30 WIB. Maria juga mengatakan bahwa Tommy mengeluh sesak nafas, hingga di bawa ke Unit Gawat Darurat (UGD) RS. RKZ Surabaya, Tommy didiagnosa terkena pembengkakan jantung. Selain itu, masih di Kota Surabaya anggota KPPS lainnya yakni Badrul Munir. Badrul merupakan anggota KPPS di TPS 19 Kedung Baruk, Surabaya. Pada tanggal 17 April 2019, almarhum pingsan setelah melakukan penghitungan suara di TPS setempat. Kemudian dibawa ke Rs. Angkatan Laut Dr. Ramelan, Surabaya. Namun, ketika tiba di rumah sakit, nyawanya tidak dapat tertolong lagi.<sup>7</sup>

Apabila pemilu sebelumnya tidak dilakukan secara bersamaan, berbeda dengan Pemilu tahun 2019 ini yang melaksanakan pemilu secara serentak, maka tugas yang dilakukan oleh KPPS menjadi lebih berat dari pemilu sebelum-sebelumnya. Begitu pula dengan jam kerja anggota KPPS. Dengan jangka waktu pengumpulan suara yang pendek, mengacu pada Surat Edaran KPU RI Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), bahwasannya masa kerja untuk anggota KPPS dalam melaksanakan penghitungan dan pemungutan suara dimulai dari tanggal 10 April 2019 hingga 9 Mei 2019, yang berarti masa kerja anggota KPPS kurang lebih hanya 30 hari. Dalam jangka 30 hari petugas KPPS dituntut untuk menyelesaikan proses penghitungan suara di tiap-tiap TPS. Dimana dalam 30 hari tersebut tidak ada batasan jam kerja

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

dalam sehari bagi anggota KPPS. Menurut Prof. Dr. Ova Emilia, Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gajah Mada, berpendapat bahwa, kejadian meningkatnya jumlah kematian anggota KPPS pada pemilu tahun 2019 merupakan kejadian luar biasa (KLB).<sup>8</sup> Penyebab matinya anggota KPPS disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah kelelahan. Namun, tidak hanya kelelahan saja, penyebabnya juga berkaitan dengan segi usia dan penyakit yang diderita oleh anggota KPPS. Selain itu, tim riset Universitas Gajah Mada lainnya, Prof. Dr. Faturachman, Dekan Fakultas Psikologi juga mencari tau penyebab kematian anggota KPPS dari sisi Psikologis. Berdasarkan hasil riset turun langsung ke lapangan oleh tim relawan, tak sedikit anggota KPPS yang distressnya tinggi, dikarenakan kesejahteraan dan beban kerja yang berlebih Sehingga banyak angka kematian dan sakit semakin meningkat.<sup>9</sup> Tidak sedikit jumlah kematian dan jumlah anggota KPPS yang meninggal dunia. Dari siaran pers Kementerian Kesehatan tercatat sebanyak 11.239 anggota KPPS yang sakit dan 527 anggota KPPS yang meninggal dunia.<sup>10</sup> Data tersebut merupakan hasil investigasi Kementerian Kesehatan di 28 provinsi per tanggal 15 Mei 2019.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Vika Widiastuti dan Shevinna Putti Anggraeni, “UGM ; Kematian Petugas Pemilu Diduga karena Kelelahan hingga Depresi”, Suara.Com (online), 9 Mei 2019, h 1 <https://www.suara.com/news/2019/05/09/201418/ugm-kematian-petugas-pemilu-diduga-karena-kelelahan-hingga-depresi>.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Sandro Gatra, “Data Kemenkes: 527 Petugas KPPS Meninggal, 11.239 Orang Sakit”, *Kompas.com* (online), 16 Mei 2019, h 1 <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/16/17073701/data-kemenkes-527-petugas-kpps-meninggal-11239-orang-sakit>.

<sup>11</sup> *Ibid.*



Jika kita bandingkan dengan jam kerja seorang buruh, yang telah dijelaskan dalam pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai jam kerja bagi tenaga kerja buruh dan perusahaan saja yakni tujuh jam dalam satu hari dan empat puluh jam dalam satu minggu untuk enam hari kerja dalam satu minggu. Atau delapan jam dalam satu hari dan empat puluh jam dalam satu minggu untuk lima hari kerja dalam satu minggu. Sedangkan untuk jam lembur bagi para pekerja buruh pun juga diatur pada Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Batasan waktu kerja lembur bagi tenaga kerja, yakni paling banyak tiga jam dalam satu hari dan empat belas jam dalam satu minggu. Selain itu, dalam pasal tersebut juga menjelaskan apabila pengusaha akan memperkerjakan buruhnya melebihi jam kerja sebagaimana yang termuat dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan harus atas persetujuan dalam bentuk tertulis dari buruh. Begitu juga dengan upah yang diberikan kepada buruh yang bekerja lembur, sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 102/MEN/VI/2004 bahwasannya perusahaan wajib memberikan upah lembur, kesempatan untuk beristirahat, makanan dan minuman yang tidak boleh diganti dengan uang. Dari peraturan-peraturan yang mengatur tentang ketenagakerjaan, dapat kita ketahui bahwasannya manusia dalam bekerja juga membutuhkan waktu untuk beristirahat. Sangat tidak memungkinkan jika manusia dituntut untuk bekerja dalam waktu sehari penuh. Jika kita bandingkan dengan jam kerja anggota KPPS tentu ini bertolak belakang. Jam kerja dalam sehari yang tidak

diatur secara spesifik, ditambah dengan *deadline* yang terlalu pendek, banyaknya kertas suara yang harus dihitung membuat anggota KPPS harus bekerja terus menerus dalam sehari penuh untuk bisa mengejar target yang telah ditargetkan oleh KPU, serta upah yang tidak sesuai dengan jam kerja. Hal ini membuat anggota KPPS kehilangan haknya.

Berbagai fenomena tersebut, harusnya menjadi perhatian bagi KPU selaku penyelenggara utama pemilu. KPU seharusnya lebih memperhatikan hak dan kewajiban anggota KPPS. Salah satunya terkait dengan jam kerja anggota KPPS. Anggota KPPS tentu juga harus mendapatkan hak yang sama seperti tenaga kerja lainnya. Terutama dalam segi kesehatan, istirahat yang cukup. Sebab, pekerjaan KPPS sangat banyak maka harus diimbangi dengan istirahat yang cukup.

Dalam proses rekrutmen anggota KPPS, PPS telah mengikuti persyaratan yang telah ditentukan oleh KPU dengan baik dan benar. Serta KPPS dalam menjalankan tugasnya telah sesuai dengan apa yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan dengan cara menunjukkan itikad baik, komitmen untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya melalui sumpah yang termuat dalam Pasal 73 UU Pemilu dan tanda tangan pakta integritas yang telah dicantumkan dalam Surat Edaran KPU RI Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Namun, yang perlu diperhatikan lebih adalah mengenai batasan jam kerja bagi anggota KPPS, hingga

jaminan kesehatan bagi mereka. Sebab, Pemilu pada tahun 2019 ini, pada kenyataannya memerlukan tenaga, waktu dan dana yang tidak sedikit.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Pihak yang bertanggungjawab terhadap anggota KPPS yang meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya.
2. Upaya hukum bagi keluarga atau ahli waris dari anggota KPPS yang meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami siapa yang bertanggungjawab terhadap anggota KPPS yang meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya pada pemilu serentak tahun 2019.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan bagi keluarga atau ahli waris dari anggota KPPS yang meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya pada pemilu serentak tahun 2019.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan informasi dan wawasan kepada pembaca terutama bagi keluarga atau ahli waris dari anggota KPPS yang meninggal dunia tentang siapa yang bertanggungjawab terhadap anggota KPPS yang

meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya pada pemilu serentak tahun 2019.

2. Untuk memberikan informasi kepada pembaca, khususnya keluarga/ahli waris anggota KPPS yang meninggal dunia mengenai upaya hukum apa yang dapat dilakukan bagi keluarga atau ahli waris dari anggota KPPS yang meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya pada pemilu serentak tahun 2019.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Tipe Penelitian**

Skripsi yang ditulis menggunakan tipe penelitian yuridis – normative. Tipe penelitian yuridis merupakan tipe yang mengkaji asas-asas hukum dan aspek teoritik yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi, sehingga dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

### **1.5.2 Pendekatan Masalah**

Dalam menulis skripsi ini, menggunakan pendekatan masalah dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan apa yang akan dibahas didalam skripsi penulis. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan

KPPS, yaitu Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Surat Edaran KPU RI Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.<sup>12</sup> Prinsip-prinsip yang ditemukan berdasarkan pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang akan dikaitkan dengan apa yang akan dibahas oleh penulis di dalam skripsi.

### **1.5.3 Sumber Bahan Hukum**

Dalam hal menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka diperlukan adanya sumber-sumber bahan penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber bahan penelitian yang berupa bahan-

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005. h. 135.

bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>13</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam menulis skripsi ini yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun yang termasuk bahan hukum primer mauppun bahan sekunder yakni :

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya punya otoritas.<sup>14</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis yakni :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4279).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 181.

<sup>14</sup> *Ibid.*

- Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS.
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Dalam menulis skripsi, selain menggunakan bahan hukum primer sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder yang berupa literatur, artikel, buku text, data dari internet, seperti berita online, tulisan pakar hukum yang

diunggah di internet, serta skripsi yang membahas tentang topik yang sesuai dengan skripsi penulis.<sup>15</sup>

#### **1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam proses pengumpulan bahan hukum, baik bahan hukum sekunder maupun bahan hukum primer, menggunakan studi kepustakaan. Dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan, literatur, buku, serta jurnal yang terkait dengan skripsi yang akan ditulis. Selain itu, untuk menulis skripsi ini juga mengumpulkan bahan hukum melalui artikel elektronik. Kemudian semua bahan hukum dikumpulkan, ditelaah dan diidentifikasi, di analisa serta dibahas dalam skripsi.<sup>16</sup>

#### **1.5.5 Analisa Bahan Hukum**

Bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang telah terkumpul, kemudian ditelaah lebih lanjut. Setelah ditelaah, di lakukan identifikasi dan kemudian di analisa. Setelah menganalisa semua bahan sumber hukum, tahap selanjutnya adalah mengkaji hasil analisa tersebut dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Hal ini bertujuan mendapatkan kesimpulan untuk pemecahan masalah yang ada.<sup>17</sup>

### **1.6 Sistematika Penulisan**

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 182.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 213.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 247.



Dalam penulisan skripsi, penulis menyusun menjadi empat bab. Dimulai dengan bab pertama yang berisikan pendahuluan. Pada bab ini terdapat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, dan analisa bahan hukum.

Setelah bab pertama yang membahas tentang pendahuluan skripsi penulis, pada bab kedua akan membahas tentang rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai konstruksi hubungan hukum anggota KPPS, hak dan kewajiban pemberi kerja dan anggota KPPS, dan tanggungjawab atas meninggalnya anggota KPPS yang meninggal dunia akibat kelelahan dalam menjalankan tugasnya pada pemilu serentak tahun 2019.

Setelah membahas rumusan masalah pertama pada Bab II, kemudian dilanjutkan dengan bab ketiga yang membahas tentang rumusan masalah yang kedua. Adapun yang akan dibahas dalam Bab III ini yaitu mengenai upaya melalui jalur musyawarah, kemudian gugatan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa, serta aspek jalur penyelesaian pidana.

Pada bab terakhir, bab keempat ini berisi tentang kesimpulan. Kesimpulan dari dua rumusan masalah yang telah dibahas pada bab kedua dan ketiga. Selain kesimpulan, bab keempat juga membahas tentang saran. Saran merupakan rekomendasi yang diberikan oleh penulis agar kedepannya diharapkan lebih baik lagi.